



SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503/0020/SIOS/D.VI.17/VIII/2023

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

3. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan

4. Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 35 Tahun 2019 tentang Pendelagasian Kewenangan di Bidang Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

SMP 28 OKTOBER PADANG RATU

Nama Kepala Sekolah

: SUDARSONO

Alamat Sekolah

: KARANG TANJUNG

Kecamatan

: PADANG RATU KAB. LAMPUNG TENGAH

Kabupaten

: LAMPUNG TENGAH

Provinsi

: LAMPUNG

Masa Berlaku Izin

: 14 AGUSTUS 2028

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah.

2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin.

3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan Bupatio c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di

: Gunung Sugih

Pada Tanggal

: 24 Agustus 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



Digitally signed by
DPMPTSP LT

Created by
Sicantik Cloud

IMAM FATKUROJI, S.STP. M.IP

Pembina (IV/a)

NIP. 19841110 200312 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai tembusan)

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. LT

3. Organisasi Profesi

4. ----- Arsip -----